

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Soerjono Soekanto beliau menerangkan bahwa adanya hukum itu tidakl selalu bergantung pada aturan yang sudah ada, akan tetapi hukum yang sudah ada mampu untuk diterapkan secara nyata. Menurut Soerjono Soekanto ada lima yang mempengaruhi Efektivitas Hukum yang berlaku di suatu daerah.¹⁴ Lima Faktor itu adalah :

1. Faktor hukum itu sendiri

Efektifitas hukum sangat bergantung kepada kualitas norma hukum itu sendiri, sehingga apabila norma hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, maka akibatnya hukum yang di berlakukan bakal banyak mendapatkan penolakan dari banyak lapisan masyarakat.

Regulasi aturannya haruslah jelas, agar tidak menimbulkan banyaknya penafsiran dari penegak hukum dan masyarakat. Sehingga hukum yang dapat terealisasi dengan baik seperti yang dicita-citakan bersama, juga harus memenuhi tiga tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

¹⁴ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apayang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sumber daya manusia yang menjadi faktor yang sangat krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Hukum itu akan akan berjalan baik ketika manusia yang menjelankan hukum adalah orang yang memmang betul-betul memiliki kapasitas dalam menjalankan penegakan hukum. Sehingga sarana dalam menjalan

hukum dalam berjalan sesuai yang diharapkan hukum itu sendiri, seperti, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan teknologi hukum.

4. Efektifitas Hukum dalam Masyarakat

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya. Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–pergeseran bahwa akibat faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum – oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam

tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.

Banyak di antara anggota masyarakat sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupun secara rasional namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk perilaku oportunis yang dapat diibaratkan mereka yang berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya masyarakat juga mempengaruhi efektivitas hukum. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum yang ada akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas hukum itu sendiri. Kebiasaan masyarakat yang buruk yang condong melanggar pada aturan hukum, nilai-nilai hukum, bahkan mereka tidak peduli pada hukum yang berlaku akan mengakibatkan, tidak terlaksananya tujuan hukum itu sendiri.

B. Konsep Dasar Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat dalam pemerintahan desa serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan tingkat desa. UU ini mengatur bahwa BPD merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membahas dan menyepakati berbagai aturan desa bersama dengan Kepala Desa, dengan tujuan agar kebijakan-kebijakan desa memiliki landasan yang disetujui oleh masyarakat¹⁵. BPD juga bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat, menjaga komunikasi antara warga dan pemerintah desa, dan

¹⁵ A Rahmawani, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar,” 2020.

mengawasi pelaksanaan kegiatan desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga yang mendukung demokrasi desa, BPD diharapkan menjadi saluran utama dalam memperkuat partisipasi masyarakat terhadap tata kelola desa.

Peran BPD dalam pengawasan berfokus pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. BPD memiliki fungsi untuk memastikan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa lain menjalankan tugas sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota BPD bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang mereka wakili, dan oleh karena itu mereka dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan publik. Berdasarkan UU Desa, BPD memiliki hak untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kebijakan desa, menjadikannya sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan desa yang berimbang dan berkelanjutan¹⁶.

2. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas yang utama dalam menjaga keterwakilan masyarakat dan menjembatani kepentingan publik dengan pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tugas menyusun dan menyepakati rancangan aturan bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan desa¹⁷. Fungsi legislasi BPD, yaitu menyusun peraturan, bertujuan memastikan kebijakan desa selaras dengan kebutuhan dan harapan warga. Selain itu, tugas ini memungkinkan BPD berperan dalam setiap proses pembuatan aturan di tingkat desa, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dalam menjalankan

¹⁶ Sopianah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.

¹⁷ ASMAW ALEMAYEHU SHELEMO, "No Title بليب," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

tugasnya, BPD harus berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi yang efektif.

Di samping tugasnya, BPD memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kinerja Kepala Desa, memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan desa dijalankan secara akuntabel dan sesuai aturan¹⁸. Peran pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD berperan sebagai penghubung antara warga desa dan pemerintah desa, menciptakan jalur komunikasi yang terbuka untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan saran dari masyarakat. Dengan menjalankan tugas, wewenang, dan perannya ini, BPD tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah desa dalam membangun desa yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

3. Struktur Organisasi BPD

Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur untuk memastikan efektivitas dan keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan desa. BPD biasanya dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan BPD dan memastikan pelaksanaan fungsi, tugas, serta wewenang BPD sesuai aturan. Ketua BPD bertanggung jawab memimpin rapat, mengarahkan penyusunan aturan bersama Kepala Desa, dan menyampaikan laporan tahunan terkait kinerja BPD kepada masyarakat¹⁹. Di samping ketua, terdapat sekretaris yang berperan dalam administrasi, seperti pencatatan notulen rapat, pengelolaan dokumen, dan penyiapan laporan. Sekretaris juga mengoordinasikan komunikasi internal antara anggota BPD untuk memudahkan koordinasi dalam pembahasan isu-isu penting desa.

¹⁸ Amrizal Imawan, Gugus Irianto, and Yeny Widya Prihatiningtias, "Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>.

¹⁹ Metry Widya Pangestika, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Indonesian State Law Review* 1, no. 2 (2019): 127–54.

Anggota BPD terdiri dari perwakilan masyarakat desa yang dipilih berdasarkan wilayah atau dusun tertentu, sehingga seluruh dusun atau lingkungan di desa memiliki suara dalam lembaga ini. Setiap anggota BPD memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi warga dari daerah yang mereka wakili, serta memastikan bahwa suara masyarakat tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil BPD bersama pemerintah desa²⁰. Anggota BPD bekerja dalam tim untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, menampung saran dan keluhan warga, serta memastikan semua kebijakan berpihak pada kepentingan publik. Dengan struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, BPD berfungsi sebagai lembaga perwakilan yang efektif dalam mendukung partisipasi warga dan transparansi pemerintahan di tingkat desa.

C. Kerangka Teori Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014

1. Fungsi Legislasi BPD

Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu peran utamanya dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan demokratis. Dalam hal ini, BPD memiliki tanggung jawab untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama dengan Kepala Desa. Fungsi ini bertujuan agar setiap peraturan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat desa²¹. Proses pembahasan peraturan dilakukan secara musyawarah dalam sidang-sidang BPD yang melibatkan Kepala Desa dan para perangkat desa terkait. Melalui fungsi legislasi ini, BPD berperan dalam mengawal penyusunan kebijakan yang tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat desa tetapi juga mengarah pada kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, fungsi legislasi BPD mencakup langkah-langkah mulai dari menyusun rancangan, mendiskusikan substansi, memberikan masukan,

²⁰ Muhamad Khoerul Anam, "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah," *UIN Saizu* 13, no. 2 (2020): 22–24.

²¹ Suparyanto dan Rosad (2015, "濟無No Title No Title No Title," *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.

hingga akhirnya menyepakati peraturan yang akan diterapkan pada desa yang diajukan. Hal ini menciptakan sistem checks and balances di mana Kepala Desa tidak dapat secara sepihak membuat kebijakan tanpa persetujuan BPD. Melalui persetujuan bersama, BPD membantu memastikan bahwa aturan-aturan desa dibuat dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan memiliki dukungan kuat dari masyarakat²². Fungsi legislasi ini sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan proses pembuatan kebijakan di desa.

2. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, yang menjadikannya jembatan antara warga dan pemerintah desa. Dalam menjalankan fungsi ini, BPD berkomitmen mendengarkan, mencatat, dan memahami berbagai pendapat, usulan, maupun keluhan masyarakat terkait kebutuhan dan permasalahan desa²³. Sebagai lembaga representatif, anggota BPD bertanggung jawab untuk aktif berkomunikasi dengan warga dari berbagai lapisan, memastikan bahwa suara-suara yang mungkin tidak terdengar dalam pemerintahan bisa tersampaikan. Aspirasi yang ditampung BPD kemudian dibahas dalam musyawarah desa dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan desa bersama Kepala Desa, menciptakan kebijakan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ini sangat penting bagi transparansi dan partisipasi publik. Dengan adanya BPD, masyarakat memiliki akses untuk turut serta dalam proses pemerintahan desa, mengetahui arah kebijakan yang diambil, dan bahkan berkontribusi terhadapnya. Transparansi dalam penyampaian aspirasi menciptakan kepercayaan antara pemerintah desa

²² Yuddin, T. (2023). Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Penetapan Peraturan Di Desa Bedaro Rampak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).

²³ I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, and I Wayan Arthanaya, "Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung)," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 391–96, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>.

dan warga, karena masyarakat merasa didengar dan diperhatikan²⁴. Selain itu, partisipasi aktif dari BPD dalam menyuarakan kepentingan publik membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya sekadar prosedural, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini mendukung terciptanya pemerintahan desa yang responsif dan bertanggung jawab terhadap warganya.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja Kepala Desa adalah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang sehat dan akuntabel. Sebagai badan perwakilan masyarakat, BPD memiliki wewenang untuk memantau pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa, memastikan bahwa kebijakan serta program-program desa dijalankan dengan transparansi dan sesuai dengan aturan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari anggaran, pembangunan, pelayanan publik, hingga kebijakan strategis desa²⁵. Melalui fungsi pengawasan ini, BPD dapat mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga menjaga Kepala Desa tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya.

Fungsi pengawasan BPD ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang efektif, Kepala Desa diharapkan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan program-program pemerintah desa, karena setiap langkahnya berada dalam pemantauan BPD. Selain itu, pengawasan ini juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, karena masyarakat mengetahui bahwa BPD bekerja untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program. Fungsi pengawasan oleh BPD tidak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga mendorong Kepala Desa untuk

²⁴ Fadjar Trisakti et al., "Transparansi Dan Kepentingan Umum," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2022): 29–38, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>.

²⁵ Nurul Huda Citra Permatasari, "As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal," *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 1, no. 1 (2022): 39–56, <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327>.

memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat secara optimal²⁶.

A. Teori Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Desa

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa adalah keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program desa. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari menghadiri musyawarah desa, memberikan aspirasi, hingga ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan program²⁷. Partisipasi masyarakat memungkinkan terciptanya pemerintahan yang responsif, karena kebijakan desa disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat yang beragam. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih mewakili kepentingan bersama dan cenderung memiliki dukungan lebih besar dari masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa juga memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan, mereka dapat melihat langsung bagaimana kebijakan dibuat dan sumber daya desa dikelola, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan rasa memiliki terhadap program yang dijalankan²⁸. Selain itu, keterlibatan warga dalam pengawasan membantu mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam jangka panjang, partisipasi masyarakat mendorong tumbuhnya budaya demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat dan pemerintah desa dapat bekerja sama secara sinergis untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

²⁶ Yani Alfian and Apip Pudih Rahmat, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung," *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 3 (2019): 43–60.

²⁷ Rauf A. Hatu et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Biluango, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango," *Dynamics of Rural Society Journal* 2, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.37905/drsj.v2i1.47>.

²⁸ "Ditafisdian,+Journal+editor,+06+M," n.d.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang berasal dari diri individu dan komunitas itu sendiri. Faktor internal ini meliputi tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan pemahaman warga terhadap pentingnya partisipasi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa atau menyampaikan aspirasi, karena mereka lebih memahami manfaat dari keterlibatan tersebut²⁹. Selain itu, kesadaran politik dan kepercayaan diri untuk menyuarakan pendapat memainkan peran besar dalam mendorong masyarakat untuk terlibat. Ketika masyarakat memiliki pemahaman bahwa keikutsertaan mereka dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

Faktor eksternal juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Faktor-faktor ini mencakup dukungan dari pemerintah desa, kondisi sosial-ekonomi, serta kebijakan atau budaya yang mendukung partisipasi³⁰. Pemerintah desa yang terbuka dan transparan dalam mengelola informasi akan mendorong masyarakat untuk ikut serta karena mereka merasa dilibatkan. Di sisi lain, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih baik mungkin memiliki waktu dan sumber daya lebih banyak untuk berpartisipasi dibandingkan mereka yang harus fokus pada pekerjaan harian. Selain itu, adanya kebijakan yang mengakomodasi partisipasi, seperti musyawarah terbuka, juga meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan kata lain, lingkungan dan dorongan eksternal yang kondusif akan semakin memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa.

3. Signifikansi Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi warga dalam

²⁹ Diradimalata Kaehe, Joorie M Ruru, and Rompas Y. Welson, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 80 (2019): 14–24.

³⁰ Asep Ajidin Misrawati, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 2 (2023): 127–34.

proses pembuatan kebijakan desa³¹. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, BPD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan warga kepada pemerintah desa. Dalam hal ini, BPD berfungsi sebagai penghubung yang aktif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dengan mendengarkan dan menampung masukan dari warga, BPD dapat memberikan usulan yang mewakili aspirasi kolektif, membantu pemerintah desa memahami prioritas masyarakat, dan mendorong kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama.

BPD juga berperan dalam membangun kesadaran warga akan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan desa. Melalui sosialisasi, musyawarah desa, dan komunikasi yang terbuka, BPD mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dan menyampaikan pandangan mereka³². Partisipasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, karena masyarakat merasa dilibatkan secara langsung dalam penyusunan kebijakan. Dengan menjalankan peran ini, BPD membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan kolaborasi, serta memperkuat ikatan sosial di desa. Hasilnya, kebijakan desa menjadi lebih inklusif dan didukung oleh warga, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Konsep *Good Governance* di Tingkat Pemerintahan Desa

1. Pengertian *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks pemerintahan desa merujuk pada sistem dan proses pengelolaan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip utama dari good governance mencakup partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dalam penyampaian informasi, akuntabilitas atas setiap tindakan atau kebijakan, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan

³¹ Syara Purnamasari et al., "Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 14, no. 2 (2024): 139–50, <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.5001>.

³² Asdar Mono and Rijel Samaloisa, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman," *TheJournalish: Social and Government* 3, no. 2 (2022): 113–21, <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.259>.

sumber daya, serta adanya keadilan dan supremasi hukum dalam menjalankan pemerintahan³³. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pemerintahan desa diharapkan dapat melayani masyarakat secara lebih baik, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong keterlibatan aktif warga desa dalam proses pembangunan.

Prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan membawa manfaat jangka panjang. Dengan transparansi, pemerintah desa wajib menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran, perencanaan program, serta hasil capaian kepada masyarakat³⁴. Partisipasi memungkinkan warga untuk berkontribusi dalam musyawarah desa dan memberikan masukan yang membentuk arah kebijakan. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pejabat desa bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya³⁵. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desa dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih inklusif, yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pembangunan desa berlangsung lebih merata dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam BPD

Fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat berperan dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance di desa. Fungsi legislasi BPD mencakup pembahasan dan penyusunan aturan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan aspirasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan lokal³⁶. Dengan melibatkan warga dalam proses perumusan peraturan, BPD memperkuat prinsip partisipasi yang merupakan inti dari good governance. Proses ini tidak hanya meningkatkan legitimasi dari kebijakan yang dihasilkan

³³ Arung Buana, "SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi S1 Akuntansi Disusun Oleh : Arung Restu Buana," 2022.

³⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (UGM Press, 2021).

³⁵ Anggit Sulistiawan, Budi Ispriyarso, and Aprista Ristyawati, "Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 146–57, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>.

³⁶ T H Aritonang, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Dolok Margu Kecamatan Lintongnihuta" 4 (2024): 4815–27.

tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di desa mereka.

Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa juga merupakan elemen kunci dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi. Dengan mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran desa, BPD berkontribusi untuk memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara efektif dan efisien³⁷. BPD dapat melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan wewenang Melalui pelaporan dan publikasi informasi mengenai hasil kerja pemerintah desa, BPD meningkatkan transparansi, yang pada gilirannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, BPD berfungsi tidak hanya sebagai perwakilan masyarakat, tetapi juga sebagai pengawal yang memastikan prinsip-prinsip good governance diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek pemerintahan desa.

3. *Good Governance* sebagai Tujuan Pengawasan BPD

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran krusial dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, responsif, dan akuntabel. Dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan program-program desa, BPD memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengawasan ini mencakup penilaian terhadap penggunaan anggaran, realisasi proyek, dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah disepakati³⁸. Ketika BPD aktif melakukan pengawasan, hal ini menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif, di mana setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus dapat dijelaskan dan dibenarkan kepada publik, sehingga menumbuhkan rasa percaya di kalangan warga.

³⁷ M.H Prof. Dr. Juanda. S.H., *Hukum Pemerintahan Daerah* (Penerbit Alumni, 2021).

³⁸ Abang Zainudin and Mangut Riadi, "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan," *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 21, no. 2 (2023): 360–74, <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i2.814>.

Hubungan antara fungsi pengawasan BPD dan upaya menciptakan pemerintahan desa yang responsif juga sangat erat. Responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat diukur melalui seberapa baik mereka merespons hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD³⁹. Jika BPD menemukan adanya ketidaksesuaian atau kelemahan dalam pelaksanaan program, mereka dapat merekomendasikan perubahan atau perbaikan. Proses ini mendorong pemerintah desa untuk lebih peka terhadap masukan dari masyarakat dan beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPD tidak hanya berperan dalam menjaga akuntabilitas, tetapi juga dalam mendorong pemerintah desa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, sehingga menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel terhadap masyarakat.



³⁹ Fatma Utuli, “Analisis Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara” 4 (2024): 6628–40.